

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MENJAWAB
PERMOHONAN PEMERIKSAAN NOTARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENYIDIK**

Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono¹

¹Universitas Diponegoro

viggoutamaa@gmail.com

Abstrak

Dibalik notaris yang berusaha untuk melindungi rahasia jabatannya, terdapat permasalahan hukum jika ada pihak yang bersengketa sehingga penyidik ingin memanggil dan memeriksa notaris serta mengambil fotokopi minuta maupun protokol notaris. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa Majelis Kehormatan Notaris sebagai organisasi yang berfungsi membantu notaris melindungi rahasia jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini mengetahui bahwa proses pemeriksaan notaris dimulai ketika penyidik mengajukan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Setelah itu, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memeriksa notaris yang bersangkutan untuk menentukan jawaban atas surat permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah pemenuhan formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Perlindungan Hukum

Abstract

Behind the notary who is trying to protect the secrecy of their job, there are legal problems if there are disputing parties, then the police want to summon and examine the notary in charge and take photocopies of the minutes including the protocols of the notary. This research is

aimed to analyze the Notary Honor Council as an organization that functions to assist notaries in protecting the secrecy of their job. This research uses a Normative Juridical method, with a normative approach. The results of the research show that the process of examining notaries begins when police submit a letter requesting the examination of the notary to the Regional Notary Honor Council. After that, the Regional Notary Honor Council will examine the concerned notary first to determine the response to the letter of request sent by the police. The factors considered by the Regional Notary Honor Council when responding to the request for interviewing notary are whether or not the formal process of making the authentic deeds are right according to the Articles 32 and 33 of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2021 and Notary Law.

Keywords: *Notary Honor Council, Legal Protection*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara yang didasarkan atas hukum, Indonesia berprinsip untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum rakyatnya yang berdasarkan kepada keadilan.¹ Kepastian dan perlindungan hukum mengharuskan adanya alat bukti yang dapat menjamin dengan pasti bahwa kewajiban dan hak dari subjek hukum. Kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak-hak individu seseorang diatur dalam Hukum Perdata.²

Salah satu pejabat umum di bidang keperdataan yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum adalah notaris.³ Notaris diketahui sebagai salah satu pejabat umum yang berkewenangan hukum dalam memberikan pelayanan pembuatan akta otentik kepada masyarakat. Dalam membuat suatu perjanjian, mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan jasa dari seorang notaris oleh karena produk yang dihasilkan oleh seorang

¹ Ketut Tjukup, dkk, 2016, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 1, hlm 181

² Rudy Haposan Siahaan, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 23

³ Debora Natalia Christie Da Costa dan Steviedacosta&partners, 2018, “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2. Bali: Universitas Udayana, hlm. 303.

notaris adalah akta otentik. Akta otentik adalah alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Keberadaan seorang notaris merupakan salah satu cara negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kepastian dan perlindungan hukum.⁴ Jabatan notaris diciptakan oleh karena masyarakat memerlukan keberadaan dan produk yang dihasilkannya. Jabatan notaris tidak termasuk dalam bagian lembaga legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, sehingga masyarakat bisa yakin dan mempercayai kenetralan notaris.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Maka dari itu, Negara Indonesia harus dan wajib melindungi kepentingan hukum seluruh rakyatnya, termasuk juga perlindungan kepada profesi notaris. Perlindungan hukum terhadap jabatan notaris diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang bertuliskan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris memiliki definisi yang tertulis dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai pengertian, yaitu:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan

⁴ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas, hlm. 2.

untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri menjadi 2 (dua), yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.⁵ Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda menurut undang-undang, Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas membina dan mengawasi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas dan kewenangan untuk menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana ketika membuat akta otentik. Jika dipasatkan bahwa benar notaris melakukan pelanggaran saat membuat akta otentik dan menimbulkan kerugian kepada pihak dalam akta, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memberikan persetujuan pemeriksaan notaris kepada penyidik/penuntut umum/hakim. Akan tetapi jika notaris tidak terbukti melanggar hukum ketika membuat akta otentik, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memberikan penolakan pemeriksaan notaris kepada penyidik/penuntut umum/hakim.

Ketika melakukan tugasnya, seorang notaris wajib menjamin bahwa proses dan hasil dari pembuatan akta otentik telah sesuai ketentuan aturan dan undang-undang yang berjalan. Selain itu, notaris wajib memenuhi hukum formil serta kode etik profesi notaris sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam akta otentik terjamin perlindungannya oleh hukum. Apabila notaris terbukti bersalah atau melanggar hukum ketika membuat sebuah akta otentik, maka notaris dapat digugat oleh pihak yang berkepentingan dan diberi sanksi administratif bahkan sanksi pidana.

Pada saat para pihak dalam akta bersengketa, notaris sering dipanggil dan diminta pertanggungjawaban atas akta otentik yang dibuatnya. Akta otentik itu adalah alat bukti tertulis

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, sehingga seharusnya kehadiran notaris tidak diperlukan. Tetapi seringkali notaris dipanggil bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai tergugat maupun turut tergugat, atau bahkan ditempatkan sebagai tersangka.⁶

Harus selalu dimengerti bahwa notaris hanya berkewenangan membuat membentuk keinginan klien ke dalam bentuk akta otentik.⁷ Seorang notaris tidak mungkin membuat sebuah akta tanpa adanya keinginan dari para pihak. Oleh karena itu, jika pihak-pihak dalam akta otentik meributkan kebenaran materiil akta otentik, maka hal tersebut bukan urusan notaris, melainkan urusan dari para pihak dalam akta.

Profesi notaris tidak memiliki tanggung jawab atas kebenaran materiil karena notaris hanyalah memiliki tanggung jawab atas kebenaran formil saja.⁸ Menurut Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973/5 September 1973, profesi notaris hanya menulis kehendak dan keinginan yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti seluruh hal-hal materiil disampaikan oleh para pihak. Maka dari itu, selama tidak terjadi perkara terkait kebenaran materiil di dalam akta otentik, penyidik/penuntut umum/hakim tidak perlu memanggil dan memeriksa notaris.

Selain itu, Notaris adalah pejabat umum yang masyarakat percaya untuk menjamin kepastian dan melindungi kepentingan mereka, oleh karena itu notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi yang didapat saat membuat akta otentik.⁹ Kewajiban notaris merahasiakan informasi ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi “Dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”¹⁰ dan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung

⁶ Made Pramanaditya Widiada, dkk, 2018, “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 10.

⁷ Habib Adjie. 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

⁸ Lidya Christina Wardhani, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58.

⁹ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, dkk, 2018, “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hlm 151.

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, dengan tujuan melindungi notaris dalam menjaga rahasia isi akta otentik, maka penyidik/penuntut umum/hakim yang ingin memeriksa notaris, wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.¹¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ini dibuat dengan tujuan melindungi notaris dalam menjaga rahasia isi akta otentik dari penyidik/penuntut umum/hakim yang ingin memeriksa seorang notaris.

Adanya pemeriksaan notaris, dapat menyebabkan kerugian bagi notaris yaitu kepercayaan dari masyarakat kepada profesi notaris hilang. Dengan kata lain, harga diri jabatan notaris jatuh sebab adanya keraguan dari masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : (1) Bagaimana Proses pemeriksaan notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan (2) Apa faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemeriksaan notaris.

Untuk meyakinkan pembaca atas keaslian jurnal ini, maka penulis akan membandingkan jurnal penulis dengan jurnal-jurnal dibuat oleh peneliti lain yang memiliki tema dan topik yang mirip tetapi isinya berbeda. Jurnal yang dipakai untuk membandingkan ialah jurnal dari Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim yang berjudul “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik” yang dipublikasikan pada tahun 2017. Penelitian ini lebih difokuskan pada kendala Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan notaris.¹²

Jurnal kedua yang dijadikan pembanding adalah jurnal dari Herdy Laban Nariwo Pihang, Rachmad Safa’at, dan Sucipto yang berjudul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam

¹¹ Qonitah Annur Aziza, dkk, 2020, “Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm 295.

¹² Udi Hermawan dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, hlm. 453.

Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris” yang dipublikasikan pada tahun 2016. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang baru saja dibentuk.¹³

Kedua jurnal diatas memiliki tema dan topik yang mirip dengan jurnal ini, akan tetapi memiliki isi substansial penelitian yang berbeda, dimana penulis memfokuskan jurnal ini pada proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan normatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang memiliki pengertian sebagai data yang berasal dari studi kepustakaan, yang teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer yaitu peraturan dan undang-undang serta bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan terkait peran majelis kehormatan notaris wilayah dalam menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses pemeriksaan notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Proses pemeriksaan notaris di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pengiriman permohonan pemeriksaan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diatur pada Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹³ Herdy Laban Nariwo Pihang, dkk, 2016, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)”, BLSJ, hlm. 23.

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, bahwa Majelis Kehormatan Notaris berkewenangan membina notaris, yaitu:

- (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a. nama Notaris;
 - b. alamat kantor Notaris;
 - c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - d. pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Setelah itu, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memastikan bahwa permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik tersebut termasuk ke dalam kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkewenangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menentukan bahwa permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik benar masuk ke dalam kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menjalankan tugasnya yaitu memeriksa notaris yang bersangkutan kemudian memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik/penuntut umum/hakim. Menurut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Sebelum Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memeriksa notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan membentuk sebuah tim yang bernama tim Majelis Pemeriksa. Pengertian Tim Majelis Pemeriksa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 adalah “Tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.” Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Pemeriksa terdiri dari:

- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.

- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. ahli atau akademisi.
- (4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Tim Majelis Pemeriksa dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dihitung mulai dari tanggal laporan diterima seperti yang tertulis dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi: “Pembentukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.”

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memanggil dan memeriksa notaris.

Pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat dilakukan baik secara luring atau secara daring melalui *video conference*. Notaris diwajibkan secara pribadi datang ke Kantor Wilayah Kemenkumham setelah mendapatkan panggilan pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai Pasal 29 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021:

- (5) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- (6) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah secara daring diatur Pasal 31 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal keadaan memaksa, kehadiran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), dapat dilakukan secara virtual.

- (3) Kriteria keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. bencana alam; b. huru hara; c. wabah penyakit yang berkepanjangan; atau d. keadaan memaksa lainnya yang dapat disetarakan dengan huruf a, huruf b, atau huruf c.

Proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dihadiri oleh semua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang terdiri dari 9 anggota, akan tetapi yang dapat mengajukan pertanyaan hanyalah tim Majelis Pemeriksa. Setelah notaris diperiksa oleh MKNW khusus tim Majelis Pemeriksa, maka seluruh pihak yang datang ke pemeriksaan notaris harus menandatangani berita acara pemeriksaan baik secara luring maupun secara elektronik sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, bahwa:

- (2) Notaris yang hadir secara virtual, keterangan Notaris dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang pengesahannya dilakukan dengan tanda tangan secara elektronik dan melampirkan rekaman pemeriksaan secara virtual.
3. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menentukan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Setelah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melakukan pemeriksaan kepada notaris, selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menentukan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Proses pengambilan keputusan ini dilakukan melalui rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) dan 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 yang berbunyi:

Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ada 2 jenis hasil jawaban, yaitu penolakan dan persetujuan. Ketika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak permohonan pemeriksaan notaris, maka penyidik tidak berhak

memeriksa notaris. Akan tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menyetujui permohonan pemeriksaan notaris, maka penyidik memiliki hak untuk memeriksa notaris.

Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penyidik sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yaitu pertanyaan terkait formil proses pembuatan akta otentik. Selain diperiksa penyidik berhak meminta berkas maupun data mengenai akta otentik yaitu fotokopi minuta akta, surat, berkas, maupun data terkait akta otentik. Berita acara wajib ditandatangani dan juga disaksikan 2 (dua) saksi seperti yang tertulis dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, yaitu :

- (3) Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:
 - a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
 - b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

2. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Saat Menjawab Permohonan Pemeriksaan Notaris

Ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan penyidik, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak mencantumkan alasan atau dasar hukum dibuatnya jawaban. Maka dari itu, tidak dapat diketahui secara pasti faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Menurut Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, faktor yang dijadikan pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik, adalah sebagai berikut:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selama notaris mengikuti ketentuan undang-undang dan syarat formil saat membuat akta otentik, maka notaris akan dilindungi oleh hukum dan bebas dari segala perkara atau permasalahan. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat dipastikan akan menolak permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

Profesi notaris diwajibkan memenuhi syarat formil dengan tujuan untuk melindungi notaris dan juga seluruh pihak yang terlibat. Notaris harus memiliki kemampuan untuk membuktikan formalitas akta otentik, yang terdiri dari kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu menghadap, selain itu juga kebenaran mengenai penghadap, dan tentunya kebenaran atas apa saja hal yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris termasuk kebenaran tanda tangan seluruh pihak. Aspek formil pembuatan akta otentik memiliki pembuktian terbalik yaitu pihak yang memperlakukan akta otentiklah yang wajib membuktikan kesalahan formil seorang notaris.

Maka dari itu, dapat diketahui faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik adalah Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan juga terpenuhinya syarat formil proses pembuatan akta otentik.

Mengenai aspek materiil akta otentik, notaris tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran terkait keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Yang diperlukan oleh notaris adalah melaksanakan prinsip kehati-hatian, maksudnya adalah jika tidak ada keanehan di antara berkas dan data yang disampaikan oleh para pihak, maka notaris dapat mempercayai para pihak.

Kemampuan pembuktian akta otentik secara lahiriah dapat dilihat dan dijalankan sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Jika ada pihak yang menyangkal keotentikan akta

otentik, maka yang harus membuktikan adalah pihak yang menyangkal, bukan notaris. Ketika dibuktikan bahwa akta otentik sebenarnya tidak memenuhi syarat sah sesuai undang-undang sebagai sebuah akta otentik, maka kekuatan pembuktian akta otentik yang sebelumnya adalah sempurna di depan pengadilan akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan. Degradasi akta otentik hanya dapat ditentukan oleh putusan hakim di pengadilan.

Kekuatan pembuktian akta otentik secara lahiriah dapat dibuktikan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat formil proses pembuktian akta otentik. Selama proses pembuatan akta otentik dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku, maka hakim di pengadilan tidak dapat mendegradasi akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

Pemberian jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan penyidik oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus dilakukan secara objektif, tetapi dapat dipastikan akan selalu ada unsur subjektivitas para anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Subjektivitas ini bukan berarti hal yang buruk, subjektivitas ini boleh ada dengan alasan tetap didasari oleh undang-undang dan peraturan yang berjalan. Para anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah orang yang terpilih karena memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman terkait jabatan notaris. Oleh karena, pendapat subjektivitas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bukanlah suatu masalah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Menjawab Permohonan Pemeriksaan Notaris yang Diajukan oleh Penyidik, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dimulai saat penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Setelah Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima surat permohonan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan membentuk tim Majelis Pemeriksa dengan jangka waktu paling lama lima hari dimulai sejak tanggal laporan diterima. Kemudian Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memanggil notaris untuk diperiksa baik secara luring di Kantor Wilayah Kemenkumham maupun secara daring melalui *video conference*. Setelah pemeriksaan notaris selsai, seluruh

- anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan melakukan rapat pleno dengan tujuan menentukan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.
2. Faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah saat menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik adalah Pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan pemenuhan syarat formil proses pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika setelah dilakukan pemeriksaan lalu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memutuskan bahwa notaris melanggar syarat formil pembuatan akta otentik, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menyetujui permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Tetapi jika Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memutuskan bahwa notaris tidak melanggar syarat formil pembuatan akta otentik, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan menolak permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, Rudy Haposan, dkk, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Aziza, Qonitah Annur, dkk, 2020, “Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No. 2.
- Costa, Debora Natalia Christie Da dan Steviedacosta&partners, 2018, “Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2. Bali: Universitas Udayana.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, dkk, 2018, “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1.
- Hermawan, Udi, dan Chalim, Munsyarif Abdul, 2017, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3.

- Pihang, Herdy Laban Nariwo, dkk, 2016, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)”, BLSJ.
- Tjukup, Ketut, dkk, 2016, “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata”, *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 1.
- Wardhani, Lidya Christina, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1.
- Widiada, Made Pramanaditya, dkk, 2018, “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, bahwa Majelis Kehormatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris